

# MAMPUKAH KERUKUNAN UMAT BERAGAMA MENGHADAPI DILEMA PENERIMAAN KERAGAMAN BUDAYA?

Pengarah:

**Arskal Salim GP**

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama

Penanggungjawab:


**Wawan Hermawan**

Plt. Kepala Balai Litbang Agama Jakarta

Penyusun:

**Reza Perwira**

Analisis Kebijakan Ahli Muda Balai Litbang Agama Jakarta




## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Umat beragama di Indonesia memiliki basis kultural dan modal sosial yang kuat sehingga perlu memiliki sikap yang moderat, menghargai dan menghormati serta menerima atas keragaman agama dan budaya berbeda. Namun, penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya yang berorientasi pada kerukunan berimplikasi pada dua kondisi yang berlawanan. Satu sisi, ekosistem kebudayaan dengan memelihara adat istiadat dan tradisi secara turun temurun telah mengimplementasikan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di sisi lain, soliditas masyarakat menjalankan adat istiadat dan tradisi tanpa sadar membentuk perisai untuk menolak budaya dan pendatang dari luar. Berdasarkan analisis roots problem, teridentifikasi: (1) masyarakat homogen cenderung berkomitmen pada pendahulu hingga membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku sulit beradaptasi dengan budaya dan pendatang berbeda; (2) oknum Pemerintah yang tidak obyektif sebagai penengah dalam penanganan konflik; (3) ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi berpotensi menjadi pemicu munculnya konflik laten; (4) perkembangan pemikiran melahirkan kontestasi dan pertarungan wacana menggiring pada sikap dan perilaku intoleran. Alternatif solusi yang ditawarkan: (1) menghidupkan ekosistem kebudayaan memfokuskan pada pengendalian konflik; (2) optimalisasi tugas dan fungsi yang mengedepankan penguatan moderasi beragama (3) pengembangan eksistensi kelompok keagamaan wajib mengedepankan pola beragama secara moderat berlandaskan misi besar penguatan moderasi beragama.*

## Pendahuluan

Umat beragama di Indonesia yang memiliki basis kultural dan modal sosial yang kuat dipandang mampu menghargai dan menghormati serta menerima atas keragaman agama dan budaya yang berbeda. Berdasarkan Religiosity Index Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, sejauh ini penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya menunjukkan tren kenaikan sejak 2021-2023 (Kementerian Agama, 2024).

**Indeks Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya**



Sumber: Laporan Religiosity Index 2023 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya yang berorientasi pada peningkatan pembangunan kerukunan berimplikasi pada dua kondisi yang berlawanan. Satu sisi, masyarakat yang sangat kuat menjaga adat istiadat sebagai tradisi turun temurun telah menghidupkan ekosistem kebudayaan sesuai dengan kebijakan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adat istiadat dan tradisi didukung oleh pemahaman tentang sejarah ekspansi penjajah kolonial dan budaya kearifan lokal yang kental dengan agama, sehingga semakin merekatkan kekerabatan masyarakat (Kamiruddin, 2011).

Namun di sisi lain, kekerabatan dan kekuatan masyarakat dalam menjaga adat istiadat tanpa disadari menjadi perisai masuknya keragaman budaya dan pendatang dari luar. Seolah tidak ada ruang dan

kesempatan bagi “sesuatu” yang baru untuk dapat berkembang karena dipandang berpotensi mencemari, merubah, bahkan mengganti adat istiadat dan tradisi turun temurun yang sudah lama berjalan. Ketidakberdayaan dalam memanfaatkan arus budaya global melahirkan kontestasi ekonomi, sosial, dan budaya sehingga membentuk kotak-kotak di masyarakat dan menjadi pemicu ketidakrukunan umat beragama.

## Deskripsi dan Analisis Masalah

Berdasarkan analisis *roots problem*, ditemukan beberapa persoalan terkait kerukunan umat beragama di Provinsi Banten, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung.

1. Karakteristik masyarakat yang homogen hidup dan berinteraksi secara terbatas, komitmen pada para pendahulu (leluhur) membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku yang sulit beradaptasi dengan budaya dan pendatang berbeda. Faktanya, penolakan terhadap pendirian rumah ibadat agama lain seringkali terjadi di Provinsi Banten. Penyebabnya adalah komposisi agama mayoritas (95%-BPS, 2019) yang melaksanakan adat istiadat dan tradisi merujuk wasiat ulama sehingga mempengaruhi gerakan penolakan pembangunan rumah ibadat agama lain (Riansyah et al, 2021).
2. Terdapat oknum Pemerintah yang cenderung bersikap tidak obyektif sebagai penengah dalam penanganan konflik beragama di masyarakat, khususnya mengenai pendirian rumah ibadat agama berbeda. Fakta menyebutkan, pemerintah ikut mendukung tuntutan masyarakat mayoritas untuk tidak memberi kesempatan bagi minoritas yang akan mendirikan rumah ibadah (Perwira, 2023).

3. Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi pada sektor pendidikan, perdagangan, dan kesehatan masih terjadi di beberapa provinsi yang berpotensi memicu konflik laten. Eksplorasi sumber daya alam (seperti lahan perkebunan sawit) dikuasai dan dikelola oleh perusahaan dengan modal besar yang melahirkan ketimpangan ekonomi. Program transmigrasi tanpa disadari membentuk friksi kelompok pribumi vs pendatang yang lebih dulu maju dan menguasai sektor sektor pendidikan, perdagangan, dan kesehatan sehingga terjadi kesenjangan (Mahmudah et al, 2024).

4. Perkembangan pemikiran di masyarakat melahirkan kontestasi dan pertarungan wacana menggiring pada sikap dan perilaku intoleran. Faktanya, terjadi kasus penolakan pendirian pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) di desa Batu Belubang, Bangka Tengah oleh ormas keagamaan, Lembaga Adat, dan akademisi yang mengkhawatirkan beredarnya perdagangan barang haram, penyimpangan moral, dan hilangnya tradisi/budaya lokal (Pricispa et al, 2023).


### Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang ada, ditawarkan alternatif solusi merujuk pada pendekatan analisis *multiple perspective* (Linstone, 1989) yang menunjukkan bagaimana stakeholder dan kelompok-kelompok masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Implementasi pemajuan kebudayaan yang dilakukan harus berdasarkan pada asas-asas: toleransi; keberagaman; kelokalan; lintas wilayah; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; dan

gotong royong (UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan dengan menyelaraskan agama-budaya yang memokuskan pada pengendalian konflik merujuk pada ajaran agama dan khazanah budaya.

2. Menghidupkan ekosistem moderasi beragama yang saling berhubungan, yaitu: masyarakat, pendidikan,



keagamaan, media, politik, dan negara sebagai bagian kebijakan penguatan moderasi beragama dalam pelaksanaan tradisi lokal (Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama). Stakeholder yang terlibat dalam kasus penolakan pendirian rumah ibadat dan institusi pendidikan keagamaan perlu memahami tugas dan fungsi masing-masing secara optimal dan memahami secara bijak kondisi yang terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

3. Pengembangan eksistensi kelompok keagamaan wajib mengedepankan pola beragama secara moderat berlandaskan misi besar penguatan moderasi beragama, (1) memperkuat pemahaman dan pengamalan esensi ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat; (2)



mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan bersama-sama berupaya mencerdaskan kehidupan keagamaan; dan (3) memiliki kewajiban dan komitmen untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam koridor kebhinnekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama). Semua elemen dan kelompok masyarakat perlu menahan diri dalam mengekspresikan pandangan pemahaman keagamaan masing-masing yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dalam konteks saling menghormati dan menghargai perbedaan.

### **Kesimpulan**

Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan mengatasi dua kondisi yang berlawanan terkait adaptasi budaya lokal yang berorientasi pada kerukunan umat beragama.

1. Optimalisasi kebijakan sektoral pada tingkat provinsi/kabupaten/kota dapat dilakukan secara bersama (Kanwil Kementerian Agama Provinsi/Kankemenag Kota/Kabupaten dan Pemerintah Daerah terkait) dengan mengeluarkan surat edaran terkait teknis pelaksanaan adat istiadat dan tradisi masyarakat yang senantiasa dilakukan secara kolaboratif dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat serta unsur pemerintah dengan berorientasi pada pemeliharaan nilai-nilai budaya, semangat toleransi, kesetaraan, serta kebermanfaatan pada pengembangan aspek edukatif dan ekonomi.
2. Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, majelis agama/pengelola rumah ibadat, lembaga adat, dan ormas keagamaan secara bersama melaksanakan program kegiatan penguatan moderasi beragama

(khususnya terkait indikator adaptasi budaya lokal) pada segmen-segmen lintas agama/lintas etnis, seperti: perempuan lintas agama, generasi muda agen kerukunan, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara praktikal (seperti: dialog, bazaar, pagelaran seni budaya, dsb) yang bertempat di kampung moderasi, lingkungan rumah-rumah ibadat atau di rumah-rumah budaya dengan melibatkan semua agama, etnis, dan suku yang berorientasi pada pengembangan pemahaman kerukunan dan kemajuan ekonomi masyarakat secara merata.

3. Pemerintah secara obyektif perlu menggagas forum dialog internal atau antar agama yang berorientasi dalam peningkatan pemahaman agama masyarakat dalam membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku beragama moderat dengan merumuskan praktik interaksi yang toleran, setara, dan kolaboratif berbasis budaya masing-masing.

## Daftar Pustaka

- Linstone, H. A. (1989). Multiple perspectives: Concept, applications, and user guidelines. *Systems practice*, 2, 307-331.
- Kamiruddin, K. (2011). Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim). *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3(2), 157-176.
- Kementerian Agama. (2024). Outlook Kementerian Agama 2024. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mahmudah, N., Gunawan, R., & Kumalahayati, N. (2024). Penguatan Moderasi Beragama sebagai Rekonsiliasi pasca Konflik Masyarakat Multikultural Desa Balinuraga Lampung Selatan. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 73-82.
- Nifasri, Riyanto, W. F., & Suryadi, R. A. (2021). 20 Tahun Pusat Kerukunan Umat Beragama kiprah dalam penguatan kerukunan dan moderasi beragama di Indonesia. Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.
- Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
- Perwira, R. (2023). Meresolusi Nilai-Nilai Kebersamaan Pemeluk Agama di Banten Melalui Penguatan Moderasi Beragama. *Journal of Religious Policy*, 1(1), 46–58. <https://doi.org/10.31330/repo.v1i1.6>
- Pricispa, I., Azzahra, Y., Putri, N., Herza, Herza., (2023). The Discourse Battle on the Establishment of Confucian State University in The Bangka Belitung Islands Province. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8(2), 116-129. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um021v8i2p116-129>
- Riansyah, A., Mulyani, M., Muhamad Faisal, A. G., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *ijd-demos*, 3(1), 43-52.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.



Jl. Rawa Kuning No.6 Pulo Gebang, Jakarta 13950  
Telp. (021) 4800 725 Fax. (021) 4800 712  
balitbangjkt@gmail.com  
www.blajakarta.kemenag.go.id